

147913 - KAKEKNYA BERWASIAT TIDAK MEMBERIKAN WARISAN KEPADA ANAK WANITA. APAKAH HARUS MENGIKUTINYA DALAM PEMBAGIAN WARISAN AYAH MEREKA?

Pertanyaan

Kakekku berwasiat dengan tegas bahwa (pembagian warisan) hanya untuk laki-laki tanpa wanita. Sementara orang tuaku tidak ada dalam wasiat. Apakah kami harus melaksanakan wasiat tersebut?

Jawaban Terperinci

Pertama,

Wasiat dengan mengharamkan warisan untuk wanita adalah wasiat tidak benar dan diharamkan. Karena bertolak belakang dengan pembagian yang telah Allah bagikan dan dijelaskan dalam kitab-Nya. Allah bahkan mengancam orang yang menyalahinya.

Allah berfirman setelah menyebutkan bagian waris,

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah

memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

(QS. An-Nisaa: 13-14)

Ahli waris tidak diperkenankan melaksanakan wasiat yang tidak benar ini. Anak wanita harus diberikan bagiannya dari harta warisan.

Penting diketahui bahwa tidak dibolehkan berwasiat kepada ahli waris, baik laki-laki maupun wanita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, 2870. Timizi, 2120. An-Nasa'i, 4641. Ibnu Majah, 2713 dari Abu Umamah radhiallahu'anhun berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ (صححه الألباني في صحيح أبي داود)

“Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada pemiliknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.” (Dishahihkan oleh Al-Albany dalam shahih Abu Daud)

Wasiat seperti ini tidak boleh dilaksanakan kecuali atas persetujuan ahli waris, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam:

لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِرِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ (رواه الدارقطني)

“Tidak diperkenankan wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris menghendaknya.” (HR. Daraqutni, dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar di Bulugul Maram)

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam kitab Al-Mugni, 6/58:

“Kalau ada wasiat untuk ahli waris, dan seluruh ahli waris tidak menyetujuinya, maka tidak sah (wasiat tersebut) tanpa ada perbedaan di antara para ulama.”

Ibnu Munzir dan Ibnu Abdul Bar berkata:

“Para ulama sepakat (ijmak) akan hal ini.

Terdapat riwayat dari Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam akan hal ini.

Diriwayatkan dari Abu Umamah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada pemiliknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.” (HR. abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi). Kalau dikehendaki (ahli waris), maka tidak apa-apa menurut pendapat mayoritas ulama.”

Dengan demikian, kalau kakek berwasiat untuk anak laki-laki, maka ini termasuk wasiat kepada ahli waris. Maka tidak boleh dilaksanakan kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya dan mereka adalah para wanita.

Kedua,

Orang tua anda telah berbuat yang terbaik dengan tidak mewasiatkan kepada salah seorang pun dari ahli waris. Kalau seorang yang wafat tidak meninggalkan wasiat, maka tidak seorang pun diperkenankan menggantikan wasiatnya. Apalagi kalau dia berwasiat dengan wasiat yang zalim dan tidak benar. Seharusnya anda semua membagi warisan sebagaimana yang Allah perintahkan. Dan memberikan hak kepada masing-masing pemiliknya.

Wallahu’alam.